



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan jasa manajemen pada sistem remunerasi di Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 89) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Sistem remunerasi adalah sistem pengupahan yang meliputi insentif, reward, dan tunjangan.
2. Sistem insentif adalah sistem insentif atau upah yang diterapkan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
3. Pos remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
4. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya disesuaikan dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
5. Insentif langsung adalah insentif yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi.
6. Insentif tidak langsung adalah insentif yang diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indek yang sumbernya berasal dari pos remunerasi.
7. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat di lingkungan rumah sakit.
8. Tindakan Kolaborasi adalah tindakan medik yang dilaksanakan oleh perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain atas permintaan tertulis dari dokter.
9. Tindakan pendelegasian adalah tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, karena sesuatu hal tindakan medik tersebut dilimpahkan kepada perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain.
10. Tindakan bersama adalah tindakan medik yang dilaksanakan oleh pegawai yang melibatkan antara instalasi/ruang.
11. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.
12. Dokter tamu adalah dokter yang bukan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan menerima jasa langsung.
13. Konsultan adalah adalah bukan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan menerima jasa langsung.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.
15. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi pegawai negeri sipil dan bersumber dari biaya operasional rumah sakit bagi pegawai non pegawai negeri sipil.
16. Pejabat Pengelola rumah sakit adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, terdiri atas Pemimpin dijabat oleh Direktur, Pejabat Keuangan dijabat oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan Pejabat Teknis dijabat oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

17. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.
 18. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.
 19. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.
 20. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
 21. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jasa Manajemen dibagi sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengelola sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - b. Manajerial sebesar 55 % (lima puluh lima persen); dan
 - c. Dana Reward sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Pembagian Jasa Manajemen bagi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. apabila Direktur dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil :
 - 1) Direktur sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - 2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebesar 15 % (lima belas Persen); dan
 - 3) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik sebesar 15 % (lima belas persen).
 - b. apabila Direktur dijabat oleh Non Pegawai Negeri Sipil :
 - 1) Direktur sebesar 65 % (enam puluh lima persen);
 - 2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - 3) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PET, KEPALA BAGIAN HUKUM

